

BAB V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi tidak mengatur secara spesifik mengenai kredit atau pinjam-meminjam di koperasi. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai Kelembagaan Koperasi. Namun berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) dan Pasal 20 Ayat (3), berkaitan dengan pelayanan koperasi selaku kreditur terhadap anggota koperasi selaku debitur termasuk pelayanan kredit atau pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian, sehingga perjanjian dapat memberikan perlindungan terhadap koperasi selaku kreditur maupun anggota koperasi selaku debitur. Pasal 5 Ayat 3 Perjanjian Pinjaman Koperasi mencantumkan mengenai sanksi atau denda bilamana terjadi wanprestasi dan kredit macet. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah berupaya melakukan penjualan secara lelang terhadap jaminan atau agunan debitur. Dalam Perjanjian Pinjaman Pinjaman Koperasi Adiguna ini telah mencantumkan sanksi yang tegas dalam pasal 5, namun masih menimbulkan kerugian bagi kreditur yakni kerugian uang transportasi. Ada pula kerugian berupa penjualan secara lelang atas jaminan atau agunan debitur yang tidak bisa atau tidak laku dijual, sehingga pihak kreditur atau yang dalam hal ini koperasi mengalami kerugian. Upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet pada Koperasi

Simpan Pinjam dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui musyawarah antara koperasi dan anggota dan dapat juga melakukan penyitaan jaminan sebagai langkah terakhir jika tidak adanya etika baik dari anggota selaku debitur. Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum, seperti Pengadilan, Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4.2. Saran

Bagi Koperasi Adiguna, format Perjanjian Pinjaman KSP Koperasi Kredit Adiguna pasal 5 tentang bunga dan denda, perlu menghitung dan mencantumkan denda tentang kerugian uang transportasi. Meskipun KSP Koperasi Kredit Adiguna adalah Koperasi yang masih berasaskan prinsip kekeluargaan, Koperasi Adiguna lebih, mengambil sikap atau tindakan yang lebih tegas dalam menghadapi anggota yang berwanprestasi sehingga anggota tidak menyepelekan suatu perjanjian simpan pinjam agar kredit macet dapat diminimalisir, dimana halnya bertujuan agar kegiatan perjanjian simpan pinjam pada KSP Koperasi Kredit Adiguna dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya demi tercapainya tujuan koperasi yaitu terwujudnya kesejahteraan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adi Rianto. 2004. *Jakarta Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granot
- Arikunto Suharmisi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Asyhadie Zaeni dan Budi Sutrisno. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Depok: Rajawali Pers
- Bel Air, Roger. 1998. *Cara Meminjam Uang dari Bank*. Solo: PT. Dabara Bengawan
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firman Floranta Adonara, 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV Mandar Maju
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marzuki Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana
- Moch Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media
- M. Hadjon Philipus, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Nurboko Cholid dan Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- R. Ali Ridho. 1992. *Hukum Dagang*. Bandung: Ikatan Alumni Skripsi Hukum Dagang Cigending

- R. Subekti. 1970. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa
- Sadi Muhamad. 2016. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Serlika, Aprita. 2019. *PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA MENGGUNAKAN UJI INSOLVENSİ (Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan)*. Jember, Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi
- Serlika Aprita. 2019. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*. Jember, Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan. 1997. *Hukum Perutangan*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata.Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Subekti, 2021. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasahal
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Yudho Hermoko, Agus. 2008. *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*. Yogyakarta: Laksbang Mediatma
- Tambunan Toman Sony, dan Wilson R. G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Penadamedia Group
- Wibowo Martino dan Ahmad Subagyo. 2017. *Tata Kelola Koperasi Yang Baik*.Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Zaman Mariam Darus Badrul. 1970. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Sumatra Utara, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Undang-Undang

UUD 1945

KUHPerdata. Berdasarkan terjemahan Burgerlijk Wetboek, oleh R. Subekti, Dan R. Tjitrosidibio. edisi r evisi. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Jurnal

Jurnal <file:///C:/Users/bsl/Videos/Pictures/Desktop/Documents/Downloads/koperasi%20denpasar.pdf>, diakses pada: rabu 23 Juni 2021, pkl 10:31 Wita.